

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 079/REKTOR/SK/PPL/IX/2020**

TENTANG

**KETENTUAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM
DALAM RUANG LABORATORIUM DAN/ATAU STUDIO**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam masa Pandemi *Corona Disease 2019* (COVID-19) masih berlangsung, maka aktivitas pendidikan yang bersifat prioritas harus tetap diiringi dengan ketaatan pada Protokol Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Praktikum di Universitas, dipandang perlu diatur Ketentuan mengenai hal tersebut;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM DALAM RUANG LABORATORIUM DAN/ATAU STUDIO.

- Pertama : Menetapkan Ketentuan Pelaksanaan Praktikum dalam Ruang Laboratorium dan/atau Studio yang terlampir dalam Lampiran Keputusan ini sebagai ketentuan yang harus ditaati.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 22 September 2020



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kemahasiswaan;
4. Para Dekan;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Kepala Bagian Akademik.

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 079/REKTOR/SK/PPL/IX/2020

Tentang : Ketentuan Pelaksanaan Praktikum dalam Ruang Laboratorium dan/atau Studio.

KETENTUAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM DALAM RUANG LABORATORIUM DAN/ATAU STUDIO

I. Ketentuan dalam Penggunaan Ruang Laboratorium/Studio

1. Kepala Laboratorium sebagai penanggungjawab ruang Laboratorium atau Studio wajib membuat jadwal rencana penggunaan Ruang Laboratorium atau Studio disertai dengan Protokol Kesehatan;
2. Kepala Laboratorium menentukan rasio mahasiswa dalam 1 ruangan agar tetap melaksanakan *Psychical Distancing* dan tetap terhindar dari 3C (*Closed Spaces, Crowded Places, Close Contacts*);
3. Kepala Laboratorium melaporkan kepada Dekan untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum tentang rencana penggunaan Ruang Laboratorium dan Studio;
4. Pengajuan Permohonan yang dimaksud angka (1), paling lambat diajukan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan dengan menyertakan dokumen pendukung kelayakan, seperti:
 - 1) Jadwal pelaksanaan praktikum;
 - 2) Jumlah mahasiswa yang mengikuti praktikum;
 - 3) Rasio mahasiswa dalam 1 ruangan.
5. Mendahulukan kegiatan dalam Ruang Laboratorium sesuai dengan tingkat urgensinya (*berdasarkan Instruksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan*), sebagai berikut:
 - 1) Bimbingan Skripsi atau Tugas Akhir;
 - 2) Sidang Seminar dan Sidang Skripsi/Tugas Akhir;
 - 3) Penelitian mahasiswa;
6. Dosen, mahasiswa dan semua yang menggunakan Ruang Laboratorium/Studio **wajib** memiliki kesadaran tinggi dalam melaksanakan Standar Protokol Kesehatan sehingga dapat terhindar dari penyebaran virus COVID-19.

II. Standar Protokol Kesehatan

1. Setiap orang yang hendak masuk dan/atau menggunakan Ruang Laboratorium/Studio **wajib**:
 - 1) Memastikan Suhu Tubuh di bawah 37°
 - 2) Menggunakan Masker;

- 3) Mencuci tangan sebelum dan sesudah memasuki Ruang Laboratorium/Studio;
- 4) Menjaga jarak dengan orang disebelahnya.
2. Setiap orang yang telah menggunakan Ruang Laboratorium/Studio harap meninggalkan Ruang Laboratorium/Studio dalam keadaan bersih dan rapi;
3. Setiap orang yang memiliki riwayat bersentuhan, berhubungan, dan/atau berada di satu lingkungan yang sama dengan pihak yang diduga dan/atau terkonfirmasi COVID-19 **Tidak Diiijinkan** masuk ke ruang Laboratorium/Studio;
4. Mahasiswa yang sedang merasa tidak enak badan, batuk, dan/atau flu harap melapor kepada Kepala Laboratorium dan segera istirahat dirumah.

Rektor.



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001